



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon/Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Wsp.tanggal 7 Mei 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan **permohonan Pemohon** ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan waktu bagi Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, pada poin 3 tersebut di atas adalah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai akta permohonan banding nomor 70/ Pdt.G/ 2015/PA.Wsp,tanggal 20 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2015.

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 9 Juni 2015 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2015 dengan mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai

Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, telah keliru dan tidak adil dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 1,2, dan 3 pada intinya mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa dilihat dari usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah mencapai 16 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang menjanggal terciptanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mengorbankan rumah tangganya bersama dengan termohon apalagi pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai "kesakralan" dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negative bagi keturunannya dimasa yang akan datang."

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut di atas, sangat tidak berdasar dan tidak adil bagi pembanding, oleh karena alasan perceraian yang dilakukan oleh **Pemohon/Terbanding** hanyalah alasan yang mengada-ada. Padahal di alinea keempat Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini dimana hakim menemukan fakta bahwa termohon masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu termohon secara

Hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak pemohon dan termohon.

Sehingga menurut hemat Pembanding, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangat premature dan tidak cermat, oleh karena tidak terdapat alasan dan fakta hukum yang dapat dikualifisir sebagai alasan perceraian antara pembanding dan terbanding.

Alasan-alasan dan pertimbangan yang tidak matang dan prematur tersebut bisa berimplikasi buruk pada meningkatnya perceraian di Kabupaten Soppeng (sebagaimana perkara ini tercatat dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Wsp) tertanggal 16 Januari 2015 sungguh angka yang sangat fantastis untuk daerah yang penduduknya hanya kurang lebih 150 ribu jiwa (orang dewasa) sudah termasuk yang belum kawin.

Bahwa oleh karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tersebut di atas, menurut hemat kami, sangat prematur, keliru, tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, dan telah kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amarnya sehingga dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan di Makassar kiranya kembali membatalkan Putusan perkara tersebut

Bahwa terhadap keberatan Pembanding, Terbanding tidak menyerahkan kontra memor banding ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Wsp. Tanggal 5 Juni 2015 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 8 Juni 2015 dan Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 9 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Wsp., tanggal 7 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil permohonan Pemohon/Terbanding beserta pembuktiannya, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata telah terungkap fakta bahwa Pemohon/Terbanding dengan **Termohon/Pembanding** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding tidak menghargai **Pemohon/Terbanding** dan keluarga Pemohon/Terbanding sebagai keluarganya, Termohon/Pembanding tidak mensyukuri penghasilan Pemohon/Terbanding dan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan fakta ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/Pembanding**, telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal mana menunjukan bahwa ternyata **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** sudah

Hal 5 dari 14



tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, apalagi ternyata **Pemohon/Terbanding** sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama **Termohon/Pembanding**;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan **Pemohon/Terbanding** yang menyatakan telah berpisah 2 tahun, telah dibantah oleh **Termohon/Pembanding**, bahkan **Termohon/Pembanding** menyatakan pernah tidur bertiga, (**Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding** beserta anak), serta **Pemohon/Terbanding dan /Pembanding** pernah melakukan hubungan suami isteri sampai puas sebelum Termohon perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, dan jawaban **Termohon/Pembanding** tersebut tidak dibantah oleh **Pemohon/Terbanding**, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon/Terbanding tersebut tidak terbukti faktanya sejak bulan Januari 2013 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dan sampai sekarang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih berpisah tempat tinggal halmana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding tersebut telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka



perceraian dibolehkan, sesuai doktrin hukum yang termuat dalam kitab Ath Tholaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qonun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut:

**EC_{up}U⁻α°ZÒCÛ⁻ÉäRlã Ø z¹/₄Í⁻sç °C¹
PrìçzNÛ⁻æÛ⁻EJLÛ⁻tCCÂ à⁻
tnÛ§³/₄ä Pº EÝ °x a p Pì**

artinya: *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan moral dan timbul rasa tidak suka di antara suami isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga"*

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ,*

Hal 7 dari 14



kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

G-p?eãÖä~<ãå=ËN%G1
\\wËeã hälmhwAöã<ä&5ã9]p
,ãp?eãÖËæ=eã3çJ%
+~1p3flvp3yäjmat~Y SZn}
9R}Tp
<ã=j&Aöã lö 0p<RU oiÖ<qI
G-p?eã91ü 2Q kbC

Öeã9Reã 0p< räæä%
kfîã;sp9æÒUã o.Beäæ lü
ränRi

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata upaya mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk merukunkan kedua belah tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding mempunyai cukup alasan untuk dikabulkan, karena memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon/Terbanding dan pertimbangan tersebut dirujuk dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang pembebanan uang mut'ah kepada Pemohon/Terbanding, namun majelis Hakim Tingkat Banding ,memandang perlu untuk menambah jumlah uang mut'ah yang akan diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 16 tahun, dinilai cukup lama Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami, dan Termohon/Pembanding masih mengharapkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan, namun Pemohon/Terbanding tetap ingin menceraikan ;

Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 ;

فممتعوهن وسرحوهن سراح جميلا

artinya :

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik . "

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam berita acara sidang, bahwa Pemohon/Terbanding berprofesi sebagai petani hal ini menunjukkan bahwa Pemohon/Terbanding dianggap mempunyai penghasilan, namun tidak jelas berapa perhasilannya perbulan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan dan dinilai mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding,

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya uang iddah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai petani, juga mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwan jumlah uang mut'ah yang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/ Pembanding berupa uang menjadi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menetapkan waktu bagi Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, dengann pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa penetapan waktu bagi Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Terbanding, dianggap melebihi dari apa yang diminta (*ultra petitum partium*), karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon/Terbanding tidak ada permintaan didalam permohonannya, begitu juga dengan Termohon/Pembanding tidak mengajukan permohonan didalam jawabannya, maka mengadili hal tersebut dalam permohonan (konvensi) Pemohon dipandang melanggar tata tertib acara (*processuel doelmatig*) dan azas *ultra petitum partium* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg, yakni Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih banyak dari apa yang dituntut, maka oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang menetapkan waktu bagi Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Terbanding, dianggap melanggar azas, bahwa Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan didalam gugatan dan hakim dianggap melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*), maka dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang menetapkan waktu bagi Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terkait dengan administrasi pencatatan perceraian sebagaimana diatur didalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim

Hal 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar tersebut, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwake beratan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 70/Pdt.G/2015.PA Wsp, tanggal 7 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan *aquo*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon /Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 70/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon/Terbanding** ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon/Terbanding**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon/Pembanding**, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
3. Menghukum **Pemohon/Terbanding** untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Membebankan kepada **pemohon/Terbanding untuk** membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
6. Membebankan **Termohon/Pembanding** untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, dan H.Helminizami, SH., MH., Drs Tata Sutayuga, SH., MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 68/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 29 Juni 2015, dengan dibantu oleh Hj. Nahirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd,
H. Helminizami, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd,
Drs. Tata Sutayuga, S.H.M.H.

Ketua Majelis

ttd,
Drs. M. Amin Abbas

Panitera Pengganti

ttd,
Hj. Nahirah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Drs.H.Ach.Jufri, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)